

**STANDAR PELAYANAN
SECURITY ASSESSMENT**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249).</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 175).</p> <p>d. Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Intelijen Negara.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan resmi kepada pejabat berwenang di Badan Intelijen Negara yang berisi:</p> <p>a. Materi konsultasi secara jelas;</p> <p>b. Nomor kontak yang dapat dihubungi; dan</p> <p>c. Waktu kunjungan konsultasi.</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div data-bbox="797 1556 1243 1822" data-label="Diagram"> <pre> graph TD A[Petugas memberikan layanan] --> B[Pengguna Layanan] B --> C[BIN] C --> D[DEPUTI SIBER] D --> A </pre> </div> <p>a. K/L pemohon menyampaikan surat permohonan kepada pejabat berwenang di Badan Intelijen Negara secara resmi.</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Pemohon datang langsung ke Kantor Badan Intelijen Negara dan diarahkan kepada petugas yang akan memberikan konsultasi.</p> <p>c. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan konsultasi kepada pemohon.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Informasi/jawaban pelaksanaan konsultasi disampaikan paling lama 1 hari sejak surat permohonan diterima.</p> <p>b. Jika pemohon datang langsung, maka akan diarahkan kepada petugas yang memberikan konsultasi paling lama 1 jam setelah menyampaikan maksud konsultasi.</p>
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk Pelayanan	Jasa konsultasi terkait keamanan siber.
7.	Sarana dan Prasarana	Peralatan Intelijen siber
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memiliki pengetahuan di bidang siber</p> <p>b. Memiliki wawasan dalam analisis forensik, respon ancaman, monitoring dan kontra bidang siber.</p>
9.	Pengawasan/Kontrol	Supervisi pejabat/atasan langsung.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aduan/saran/masukan dapat dikirimkan langsung kepada unit pengelola pengaduan melalui sarana pengaduan yang disediakan.
11.	Jumlah Pelaksana	Disesuaikan dengan penugasan dari pimpinan dan beban kerja serta risiko pekerjaan yang dihadapi.
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi yang diberikan oleh pejabat/pegawai yang berkompeten dibidangnya.
13.	Jaminan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Badan Intelijen Negara Republik Indonesia